

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

Kpt NOMOR 8/PP.07/3328/2022, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 - dasar hukum keputusan ini adalah UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; PKPU Nomor 01 Tahun 2015; PerKI Nomor 1 Tahun 2010; PerKI Nomor 1 Tahun 2013; PerKI Nomor 1 Tahun 2014; PerKI Nomor 1 Tahun 2017; PerKI Nomor 1 Tahun 2019.
 - dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal ini diatur Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2022
 - Lamp: 7 hlm